



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 02 Februari 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 03 Oktober 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/126/XI/2012 tertanggal 19 November 2012;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan tiung seperti alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karuniai 3 (tiga) orang yang bernama sebagai berikut : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan idaman lain;
 - Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan sholat lima waktu bahkan Penggugat sudah sering mengingatkan kepada Tergugat;
 - Tergugat telah tiga kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Tergugat telah menikah siri dengan perempuan idaman lain;
 - Tergugat slalu curiga dengan Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama pada saat terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dengan Tergugat semenjak kejadian tersebut

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang lebih kurang satu tahun lima bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak itu pula Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang telah menyakiti Penggugat lahir dan bathin semenjak itu pula antara Penggugat Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa berdasarkan dalam Lampiran SEMA 3/2018 dimana hak istri setelah menggugat cerai suami dapat berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz, berdasarkan aturan tersebut diatas maka dalam hal ini Penggugat juga menuntut kepada Tergugat akibat dari perceraian Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III);
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III);
4. Menghukum kepada Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (Nafkah Anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III) kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis memerintahkan kedua pihak untuk menempuh mediasi, dengan seorang mediator bernama Drs. Asy'ari, MH, namun tidak berhasil?.....mengenai percerainya tapi yang lainnya ada kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan didepan mediatator tanggal 22 Juni 2023;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah ...?;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah ...?;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah ...?;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bu kti Surat

...;

II. Bukti Saksi

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilakukan oleh mediator Drs. Asy'ari, MH, sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016, namun tidak berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali lagi dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama pada saat mediasi, sedangkan sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan No.890/Pdt.G/2023/PA.Pbr, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:" Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ".

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan idaman lain, Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan sholat lima waktu, Tergugat telah tiga kali menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan idaman lain dan Tergugat slalu curiga dengan Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2022, sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa semenjak pisah tersebut mereka tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalani hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan idaman lain, Tergugat tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan sholat lima waktu, Tergugat telah tiga kali menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat telah menikah siri dengan perempuan idaman lain, Tergugat slalu curiga dengan Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah memberi nasehat kepada Penggugat supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi

ضي طلقه : و اذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القا

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut berupa nafkah iddah dan mut'ah, karena perkara ini bukan cerai talak dimana perceraian atas kehendak isteri (Penggugat), maka Penggugat berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf a dan b KHI ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah dan mut'ah karena perkara ini cerai talak dimana perceraian atas kehendak isteri (Penggugat), maka Majelis Hakim dapat menentukan bahwa Penggugat berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 149 huruf a dan b KHI, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan pokok dan sekunder yang layak bagi Penggugat, maka Tergugat dipandang patut dan layak untuk dihukum membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum atau sesaat sebelum mengambil akta cerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut diatas, dan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa perintah Pengadilan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat selain itu hak Penggugat atas bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban Tergugat untuk memenuhinya. Oleh karenanya untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat menjalankan perintah Pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat atas hak Penggugat, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya, yaitu pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut sesaat sebelum pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa hak asuh 3 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III) tersebut, agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat, halmana telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 105 huruf a KHI ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka telah gugur haknya, dan tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh anak tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III), sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 agar diasuh oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan bahwa Penggugat lebih layak mengasuh anak tersebut,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan bila mana Penggugat tidak memberikan akses, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno Kamar MA tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal pemeliharannya dalam rangka melindungi hak-hak anak, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa biaya hak asuh 3 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III); , sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 agar biaya hak asuh anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar pendidikan dan kesehatan, halmana telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d KHI, dan Tergugat tidak hadir maka telah gugur haknya, oleh karenanya Majelis Hakim memandang patut dan layak untuk diperintahkan kepada Tergugat membayar biaya hak asuh anak tersebut, sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ditambah 10% setiap tahunnya hingga anak mejadi dewasa atau telah mandiri diluar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesaat atau sebelum diucapkan ikrar talak dipersidangan;
6. Menghukum kepada Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh anak) untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III);
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah (Nafkah Anak) untuk 3 (tiga) orang anak sebagaimana diktum pada angka 5 diatas melalui Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Fatimah Ali, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali,, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 175.000,-
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 295.000.- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 863/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)